



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



PROFIL KEPENDUDUKAN Kabupaten Hulu Sungai Utara TAHUN 2023



Tiada ucapan yang lebih bermakna kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada rasa yang bisa terlukiskan selain rasa bahagia, atas karunia dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan Buku "**PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023**" dapat kami selesaikan dengan maksimal meski masih memiliki kekurangan, karena tidak ada karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan masukan dan saran. Dalam rangka untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan terkait gambaran kondisi data kependudukan Tahun 2023.

Buku Profil Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474/84558/MD tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diamanatkan pada Pasal 5 huruf e Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.



Buku profil kependudukan ini berisi gambaran umum tentang kondisi, perkembangan, prospek kependudukan menyangkut kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Kuantitas penduduk mencakup jumlah dan persebaran penduduk menurut karakteristik, jumlah dan proporsi penduduk menurut status perkawinan, keluarga, kelahiran dan kematian. Sedangkan kualitas penduduk mencakup kelahiran, kematian dan ketenagakerjaan. Di samping itu buku ini juga memuat tentang mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk itu dengan memanfaatkan basis data SIAK Online Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DKB Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, maka dibuatlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023. Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar pada buku profil ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyusunan profil kependudukan tahun-tahun berikutnya.

Amuntai, 17 April 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

BUKU PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	1
B. TUJUAN	3
C. RUANG LINGKUP.....	3
D. PENGERTIAN UMUM	4
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	11
A. SEJARAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.....	11
B. KONDISI WILAYAH.....	20
C. KEADAAN GEOGRAFI DAERAH	21
D. KEADAAN DEMOGRAFI DAERAH	23
BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.....	25
A. KUANTITAS PENDUDUK.....	25
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	25
a. Kepadatan Penduduk.....	26
b. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	27
2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	29
a. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.....	29
b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin	43
c. Keluarga	51
d. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	62
e. Kelahiran (Fertilitas).....	66
f. Kematian (Mortalitas)	69



B. KUALITAS PENDUDUK.....	72
1. Kesehatan.....	72
a. Kelahiran.....	72
b. Kematian (Mortalitas)	73
2. Pendidikan.....	76
a. Angka Partisipasi Kasar	76
b. Angka Partisipasi Murni (APM)	77
c. Angka Putus Sekolah (APS).....	79
3. Ekonomi.....	79
a. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja	79
b. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja).....	80
c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).....	81
d. Pengangguran Terbuka	81
4. Sosial.....	82
a. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat.....	82
b. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan	83
C. MOBILITAS PENDUDUK	84
1. Angka Migrasi Masuk	84
2. Angka Migrasi Keluar	85
3. Angka Migrasi Neto	87
D. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	88
1. Kepemilikan Kartu Keluarga	88
2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	89
3. Kepemilikan Akta.....	92
a. Akta Kelahiran	93
b. Akta Perkawinan/Buku Nikah.....	94
c. Akta Perceraian	95
d. Akta Kematian.....	97
BAB IV PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023	22
Tabel 2.2 Tabel Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara	24
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin.....	25
Tabel 3. 2 Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan.....	26
Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan.....	28
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	30
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 3. 6 Umur Median Penduduk Kumulatif.....	35
Tabel 3. 7 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur	37
Tabel 3. 8 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan	38
Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif	42
Tabel 3. 10 Rasio Ketergantungan per Kecamatan.....	42
Tabel 3. 11 Jumlah Penduduk menurut Status Kawin	44
Tabel 3. 12 Jumlah Perkawinan Non Muslim.....	45
Tabel 3. 13 Jumlah Perkawinan Islam	46
Tabel 3. 14 Jumlah Perceraian Islam.....	48
Tabel 3. 15 Jumlah Perceraian Non Muslim	49
Tabel 3. 16 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan.....	52
Tabel 3. 17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga.....	54
Tabel 3. 18 Kepala Keluarga per Kecamatan.....	55
Tabel 3. 19 Kepala Keluarga menurut Status Kawin.....	56
Tabel 3. 20 Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Akhir	58
Tabel 3. 21 Kepala Keluarga menurut Status Bekerja	59
Tabel 3. 22 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Akhir	63
Tabel 3. 23 Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan.....	64
Tabel 3. 24 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan	65
Tabel 3. 25 Jumlah Kelahiran Hidup per Puskesmas	67
Tabel 3. 26 Angka Kelahiran Kasar	68



Tabel 3. 27 Jumlah Kematian per Kecamatan.....	70
Tabel 3. 28 Angka Kematian Kasar	71
Tabel 3. 29 Rasio Anak dan Perempuan	72
Tabel 3. 30 Angka Kematian Bayi (0-1 Tahun) per Kecamatan.....	75
Tabel 3. 31 Tabel Usia Standar di setiap Jenjang Pendidikan.....	76
Tabel 3. 32 Angka Partisipasi Kasar	76
Tabel 3. 33 Angka Partisipasi Murni	78
Tabel 3. 34 Angka Putus Sekolah	79
Tabel 3. 35 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan	80
Tabel 3. 36 Angka Penyandang Cacat.....	82
Tabel 3. 37 Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan.....	83
Tabel 3. 38 Angka Migrasi Masuk per Kecamatan	85
Tabel 3. 39 Angka Migrasi Keluar per Kecamatan	86
Tabel 3. 40 Angka Migrasi Neto per Kecamatan	87
Tabel 3. 41 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga.....	89
Tabel 3. 42 Jumlah dan Persentase Perekaman KTP-el	90
Tabel 3. 43 Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el.....	92
Tabel 3. 44 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Lahir	93
Tabel 3. 45 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kawin.....	95
Tabel 3. 46 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Cerai	96
Tabel 3. 47 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	97
Tabel 3. 48 Akta Kematian Tahun 2023 Perbulan	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan.....	21
Gambar 3.1 Piramida Penduduk.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan baik kuantitas maupun kualitas. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat berjalan dengan baik. Data kependudukan yang diolah dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi bagi pembangunan kependudukan dan bidang lainnya.

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas paling utama agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Data yang digunakan dalam penulisan profil kependudukan ini bersumber dari data registrasi hasil olahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) konsolidasi nasional Tahun 2023 (Kondisi tanggal 19 Januari 2024). Dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten



Hulu Sungai Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Buku Profil Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Basis data kependudukan ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83 Ayat (1) "Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam basis data kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan".

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu disajikan dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Buku Profil kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan serta prospek kependudukan dimasa yang akan datang.



B. TUJUAN

Tujuan menyusun Buku Profil Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah :

- a. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- b. Penyediaan Data dan Informasi Perkembangan Kependudukan yang *up to date* dan akurat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan kependudukan, perencanaan kependudukan serta untuk mendukung perencanaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

C. RUANG LINGKUP

Profil Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 mencakup tiga hal pokok :

1. Penyajian perkembangan profil kependudukan secara agregat dan kuantitatif, sehingga tampak jelas apa yang sedang berlangsung, dan kondisi terakhir;
2. Identifikasi kelompok dan segmen kependudukan;
3. Data kuantitatif yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.
4. Identifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional.



Sementara itu jika dilihat dari sistematika penyajian, Profil Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Penyusunan, Tujuan, Ruang Lingkup dan beberapa Pengertian Umum.
2. Bab II Gambaran Umum Daerah yang menyajikan tentang Sejarah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Letak Geografis Daerah, Kondisi Demografis Daerah, Gambaran Ekonomi Daerah, dan Potensi Daerah.
3. Bab III Sumber Data yang menyajikan tentang Registrasi, Non Registrasi, dan Data dari Lintas Sektor.
4. Bab IV Perkembangan Kependudukan menyajikan tentang Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, dan Mobilitas Penduduk.
5. Bab V Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang menyajikan tentang Kepemilikan Kartu Keluarga, Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kepemilikan Akta, dan Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar.
6. Bab VII Penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh rangkuman setiap bab dalam publikasi ini.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut (UU No. 10 Tahun 1992).



2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dengan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah yang lahir, mati, pindah tempat tinggal (UU No. 10 Tahun 1992).
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dalam menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak (UU No.10 Tahun 1992).



7. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (UU No. 10 Tahun 1992).
8. Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal tertentu (Sunaryo Urip- BPS).
9. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (UU No. 10 Tahun 1992).
10. Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (UU No. 10 Tahun 1992)
11. Data Registrasi adalah data yang bersumber dari hasil pendaftaran penduduk (peristiwa kependudukan) dan pencatatan sipil (peristiwa penting).
12. Data non Registrasi adalah ciri atau nilai yang terukur yang diperoleh melalui sensus atau survei.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).



14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
17. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan



komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).

19. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam ke dalam berbagai bentuk media.
20. Sumber Data adalah segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk media oleh Instansi/Lembaga.
21. Kelahiran atau Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam waktu satu generasi atau selama masa subur.
22. Kematian atau mortalitas adalah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk.
23. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduksinya.
24. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu.



25. Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup (UU No. 10 Tahun 1992).
26. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).
27. Mobilitas penduduk non permanen (*circulation/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik / pulang pergi (*commuting*) dan menginap/mondok.
28. Penduduk musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang.
29. Mobilitas penduduk ulang-alik atau pulang pergi (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.



30. Migrasi seumur hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya.
31. Migrasi risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (kelurahan/kec./kab./provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. SEJARAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat Kerajaan Negara Dipa yang terkenal di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibu kota kerajaan sebelumnya yaitu Candi Laras di Kabupaten Tapin.

Semula Kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 01 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai dirubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang.

Menurut cerita orang tua di sekitar Candi Agung, bahwa Amuntai berasal dari penemuan banyaknya buah “Muntai” di tepian sungai, sehingga buah tersebut diberikan untuk nama kota tersebut. Akan tetapi sampai sekarang buah tersebut tidak pernah ditemukan. Tentang buah ini cerita simpang siur.

Selanjutnya lagi, kita lihat sejarah dari M. Halewijn, seseorang pejabat tinggi Belanda di Borneo dalam laporannya yang berjudul “*A Journey to Benua Lima in the Year 1825*” (Laporan Perjalanan ke Banua Lima Tahun 1825). Di sana disbutkan antara lain perjalanan ke Banua Lima disebutkan perjalanan naik perahu menyusuri sungai Negara dan sungai Banar melihat perkampungan yang indah di



“**AMUNTAI**”, lalu terus ke Kelua dan seterusnya. Dari laporan M.Halewijn (1825) bahwa disini kotanya sudah bernama “**AMUNTAI**”.

Dalam buku lain menyebutkan dari buku JJ Ras (hal 464) terdapat nama “ **HAMUNTAI** ” yang tertulis sebagai rencana pusat kerajaan (sesudah Kuin/Banjarmasin). Peristiwa tersebut terjadi tahun 1606 yaitu tahun merajalelanya imperialisme -kolonialisme VOC Belanda di Kalimantan Selatan.

Sumber lain yang dikemukakan sejarah di daerah ini pada tahun pasca hura-hura Banjarmasin, ada diantara dari Kebangsaan Inggris yang mendirikan kantor dagangnya di kayu tangi, yang sengaja datang ke Candi Agung meninjau daerah cikal bakal Empu Jatmika tersebut. Masyarakat disini selalu membanggakan Candi Agung kepada tamunya, Candi tersebut terletak di “ **Mungkur** ” (di atas gunung), sehingga bagi mereka yang akan pergi kesana dikatakan “ pergi ke gunung”. Bagi orang barat istilah gunung disebutnya “ *a mountain* ” kalau gunung Candi Agung disebutnya “ *A mountain Candi Agung* ”.

Masyarakat umumnya sering meniru istilah asing, kadang dalam pengucapannya tidak pas. Istilah “ **A Mountain** ” menjelma menjadi “ **Amunten** ” lalu berubah menjadi “ **Amuntai** ” sampai sekarang.

Untuk berdirinya Kabupaten Hulu Sungai Utara berawal dari zaman kolonial. Daerah Afdeeling dalam lingkup Afdeeling Van Hulu Sungai, karena akibat pemberontakan di Hantarukung maka kembali pemerintahan dipindahkan dan beribu kota di Kandangan.



Pemerintahan mewilayah :

1. ONDER AFDEELING TANJUNG
2. ONDER AFDEELING AMUNTAI
3. ONDER AFDEELING BARABAI
4. ONDER AFDEELING KANDANGAN; DAN
5. ONDER AFDEELING RANTAU, YANG DIKENAL DULU DENGAN
SEBUTAN “ BANUA LIMA ”

Daerah Onder Afdeeling Amuntai terbagi lagi dalam 3 (tiga) District (Kawadenan) meliputi :

1. District Amuntai yang mewilayah Onder Afdeeling Amuntai.
2. District Alabio yang mewilayah Onder District Sungai Pandan Babirik.
3. District Balangan yang mewilayah Onder District Paringin, Awayan dan Juai.

Setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan secara menyeluruh mengalami perubahan. Karena itu, daerah ini dimasukan dalam lingkup wilayah kabupaten Hulu Sungai yang beribukota di Kandangan, tidak terkecuali wilayah Banua Lima sekarang.

Ditinjau dari segi letak geografis, demografis, politis, sosio kultural / ekonomi, budaya, teritorial keamanan dan pertahanan, luas wilayah, potensi dan pertumbuhan penduduk. Dibanding dengan daerah tetangga sekitar banua lima di bawah lingkung kabupaten hulu sungai, dipandang akan lebih memungkinkan serta pengembangannya ke masa depan yang lebih baik, melalui kabupaten otonom yang diperjuangkan.



Dari tinjauan di atas, mengilhami sekaligus memberi daya rangsang aspiratif kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan bahkan seluruh lapisan masyarakat di daerah ini dalam memberikan dukungan untuk memperjuangkannya.

Hasrat dan kehendak mulia ini, kian hari makin menguak ke permukaan, puncaknya menyatu dalam satu wadah yang diberi nama “**PETIR**” (Persatuan TIndakan Rakyat), dari namanya terpancar sikap andal perjuangan patriotisme.

Petir berbentuk presidium dengan pimpinan yang terdiri dari : Bapak Haji Morhan, Bapak Haji Saberan Effendi, Bapak Gusti Anwar, Bapak Abdul Muthalib M. dan Bapak Abdul Hamidhan, pimpinan Harian Bapak Haji Morhan, bagian sekretariat Bapak M. Juharani Sidik dan Tarzan Noor serta dilengkapi para pembantu dari anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berasal dan mewakili daerah ini.

Selanjutnya Petir mengadakan kegiatan penerangan kepada masyarakat mengenai terbentuknya Petir juga tujuan dan usahanya. Di dua tempat , yaitu gedung panti dan asuhan Budi Rahayu dan gedung Musyawaratutthalibin yang terletak di jalan Pasar Amuntai (sekarang jalan Abdul Aziz).

Sebagai puncak kegiatan Petir adalah diselenggarakannya rapat akbar di halaman Pasar Amuntai yang melahirkan sebuah Mosi/tuntutan rakyat yang menghendaki dijadikannya belahan Utara dari wilayah Hulu Sungai sebagai Kabupaten Daerah Otonom yang berdiri sendiri.

Beberapa hari kemudian Petir mengadakan rapat pleno bertempat di



gedung SNR No. 4 Amuntai.

(Sekarang berdiri di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara) membahas konsep Mosi Petir yang ditempatkan sebelumnya oleh Presidium.

Atas persetujuan DPRS Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan, maka Mosi tersebut disampaikan oleh dua orang Deputasi pimpinan Petir, yaitu Bapak Haji Morhan dan Bapak Haji Saberan Effendi yang kemudian bergabung dengan Bapak H. Idham Chalid yang pada waktu berdomisili di Jakarta untuk menghadap Menteri Dalam Negeri Mr. Ishaq Tjokrohadisurjo.

Saat menghadap Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Murjani, Deputasi Petir ditambah dengan empat orang masing-masing Bapak Abdul Muthalib M, Bapak Ahmad Samidi, Bapak Ahmad Syahman dan Bapak Gusti Anwar.

Sambutan pemerintah pusat dan daerah Kalimantan telah memberikan angin segar, hingga diterimanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.20-1-47 Tanggal 17 November 1951 tentang ketetapan :

- Daerah Kabupaten Amuntai dengan Ibu Kota Amuntai dan selanjutnya dipercaya sebagai Bupati Kepala Daerah Bapak Haji Muhammad Said.
- Daerah Kabupaten Kandangan dengan ibu kota Kandangan sebagai Bupati Kepala Daerah adalah Bapak Syarkawi.

Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Des.310-2-3



Tanggal 9 April 1952 atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Des.1/1/4 Rahasia.

Yang sementara waktu menetapkan jumlah :

- Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang.
- Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang.

Atas hasil pemilihan, pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai adalah Bapak Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan Bapak Haji Ahmad Samidi sebagai Wakil Ketua. Kemudian dilakukan peletakan kerangka pemberahan pengaturan personal aparat, fisik material, kewilayahan dan lainnya bagi upaya menata Rumah Tangga Daerah Kabupaten Amuntai atas Otonom yang telah diberikan.

Kabupaten Amuntai mewilayah Kewedanaan, yaitu : Kewedanaan Amuntai, Kewedanaan Alabio, Kewedanaan Balangan, dan Kewedanaan Tabalong dengan sembilan kecamatan termasuk Tanjung, Kelua dan Haruai melingkup 102 Desa.

Suasana penuh haru, saat-saat akan dimulainya pelantikan anggota DPRDS Kabupaten Amuntai pada tanggal 1 Mei 1952, sebagai awal hari jadi Kabupaten ini.

Pukul 10.00 hari **Senin** pada tanggal **1 Mei 1952**, Resident Koordinator Kalimantan Selatan Bapak Zainal Abidin yang bergelar **Sutan Komala Pontas** mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan mengucapkan kata pelantikan terhadap 16 anggota DPRDS Kabupaten



Amuntai.

Sejalan dengan pengembangan kewilayahan dan sistem pemerintahan berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sebagaimana yang diamanatkan pada **tanggal 14 Januari 1953** menjadi dan disebut “ **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** ”.

Dari pengembangan berikut sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka dengan demikian Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA** beribukota Amuntai dengan Motto “ **AMUNTAI KOTA BERTAKWA** ” yang merupakan akronim dari “**Bersih, Tertib, Anggun, Kompak, Wibawa**”.

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan Daerah, maka sebutan **DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA** berubah menjadi **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**.

Angkatan tempo dulu dan sekarang banyak berbuat pada era dan zamannya untuk membangun daerah ini menjadi apa yang kita lihat dan rasakan sekarang ini seperti :

- BAPAK H. MOCHAMMAD SAID, BUPATI TAHUN 1952-1956
- BAPAK ANANG RAMLAN, BUPATI TAHUN 1956-1958
- BAPAK RACHMADI, BUPATI TAHUN 1958-1960
- BAPAK BIHMAN VILLA, BUPATI TAHUN 1960-1964 (MASA BAKTI PERTAMA) DAN TAHUN 1974-1977 (MASA BAKTI KEDUA)
- BAPAK MASKONI, BUPATI TAHUN 1964-1969



- BAPAK NORSASI HASBULLAH DHARMA, BUPATI TAHUN 1970-1973
- BAPAK GUSTI SAPUTERA, BUPATI TAHUN 1978-1982
- BAPAK Drs. H. ARDANSYAH FAMA, BUPATI TAHUN 1982-1987 (MASA BAKTI PERTAMA) DAN TAHUN 1987-1992 (MASA BAKTI KEDUA)
- BAPAK Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR, BUPATI TAHUN 1992-1997 (MASA BAKTI PERTAMA) DAN TAHUN 1997-2002 (MASA BAKTI KEDUA)
- BAPAK Drs. H. FAKHRUDDIN M.Si BUPATI TAHUN 2002-2007 (MASA BAKTI PERTAMA) DAN TAHUN 2007-2008 (MASA BAKTI KEDUA)
- BAPAK H. AUNUL HADI, BUPATI TAHUN 2008-2012
- BAPAK Drs. H. ABDUL WAHID, HK. MM, M.Si, BUPATI TAHUN 2012-2021

KETUA-KETUA DPRD SEPERTI :

- BAPAK ANANG BUSERA, KETUA DPRD TAHUN 1952-1956
- BAPAK H. M. IDERUS, KETUA DPRD TAHUN 1956-1958
- BAPAK H. A JAMHARI, KETUA DPRD TAHUN 1958-1959
- BAPAK H. ABDUL GANI MAJEDI, KETUA DPRD TAHUN 1959-1964
- BAPAK MASKONI ABDURRAHMAN, KETUA DPRD TAHUN 1964-1965



- BAPAK H. JOHANSYAH AMIR, KETUA DPRD TAHUN 1965-1966 (MASA BAKTI PERTAMA), DAN TAHUN 1970-1971 (MASA BAKTI KEDUA)
- BAPAK H. A. KURDI YUSNI, KETUA DPRD TAHUN 1966-1970
- BAPAK GUSTI SAPUTERA, KETUA DPRD TAHUN 1971-1977
- BAPAK H. ABDUL AZIZ, KETUA DPRD TAHUN 1977-1980
- BAPAK H. TAJUDIN NOOR, KETUA DPRD TAHUN 1980-1982
- BAPAK SOEWANDI SOEMARTHA, KETUA DPRD TAHUN 1982-1985
- BAPAK H. ZAWAWI MS, KETUA DPRD TAHUN 1985-1987
- BAPAK H. ARJAN TANANG, KETUA DPRD TAHUN 1987-1992
- BAPAK SOTEARNO, KETUA DPRD TAHUN 1992-1997
- BAPAK DJAMAL ALWIE, KETUA DPRD TAHUN 1997-1999
- BAPAK H. ILYAS, HM, BA, KETUA DPRD TAHUN 1999-2004
- BAPAK Drs. H. ABDUL WAHID MM, M.Si, KETUA DPRD TAHUN 2004-2009
- BAPAK SUTOYO SANDI, KETUA DPRD TAHUN 2009-2014
- BAPAK H. SAHRUJANI, KETUA DPRD TAHUN 2014-2019
- BAPAK ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M., M.Kes, KETUA DPRD TAHUN 2019-SEKARANG

Kesan dan pesan berwujud karya pengabdian untuk membangun Daerah ini telah kita saksikan dan rasakan, mereka telah banyak yang tiada untuk selamanya, semoga magfirah dan rahmat Allah senantiasa melimpahkan untuk keluarga dan penerusnya.



Pengabdian mereka, juga pengabdian kita semua, tinggal lagi kelanjutannya menghantar bumi kahuripan negeri tercinta ini untuk menatap hari esok yang lebih baik dan ceria dari hari ini.

B. KONDISI WILAYAH

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat $2^{\circ}17$ sampai $2^{\circ}33$ lintang selatan dan $114^{\circ}52$ sampai $115^{\circ}24$ bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar $892,70 \text{ km}^2$, memiliki wilayah 10 kecamatan 219 desa/kelurahan;

Adapun batas-batas wilayah adalah :

- ➔ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong
- ➔ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- ➔ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala.
- ➔ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah


Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Kecamatan Danau Panggang
2. Kecamatan Paminggir
3. Kecamatan Babirik



4. Kecamatan Sungai Pandan
5. Kecamatan Sungai Tabukan
6. Kecamatan Amuntai Selatan
7. Kecamatan Amuntai Tengah
8. Kecamatan Amuntai Utara
9. Kecamatan Haur Gading
10. Kecamatan Banjang

**Gambar 2. 1
Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
Menurut Kecamatan**




C. KEADAAN GEOGRAFI DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dataran rendah yang terletak antara $20^{\circ} 1' 37''$ – $20^{\circ} 35' 58''$ Lintang Selatan dan $144^{\circ} 0' 50''$ – $115^{\circ} 50' 24''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa



daratan seluas 892,70 km². Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut.



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	LUAS (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
63.08.01	Danau Panggang	16	147,55
63.08.02	Babirik	23	71,93
63.08.03	Sungai Pandan	33	61,10
63.08.04	Amuntai Selatan	30	156,97
63.08.05	Amuntai Tengah	29	84,72
63.08.06	Amuntai Utara	26	37,84
63.08.07	Banjang	20	109,56
63.08.08	Haur Gading	18	37,97
63.08.09	Paminggir	7	196,78
63.08.10	Sungai Tabukan	17	18,47
TOTAL		219	922,89

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 219 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. 10 kecamatan tersebut adalah Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Utara dan Haur Gading. Luas



masing – masing kecamatan yaitu : Kecamatan Danau Panggang (147,55 km²), Kecamatan Paminggir (196,78 km²), Kecamatan Babirik (71,93 km²), Kecamatan Sungai Pandan (61,10 km²), Kecamatan Sungai Tabukan (18,47 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (156,97 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (84,72 km²), Kecamatan Banjang (109,56 km²), Kecamatan Amuntai Utara (37,84 km²), dan Kecamatan Haur Gading (37,97 km²).

Sumber : [https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-hulu-sungai-utara/#:~:text=Luas%20masing%20E2%80%93%20masing%20kecamatan%20yaitu,%2C72%20km2%20\)%2C%20Kecamatan%20Banjang](https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-hulu-sungai-utara/#:~:text=Luas%20masing%20E2%80%93%20masing%20kecamatan%20yaitu,%2C72%20km2%20)%2C%20Kecamatan%20Banjang)

D. KEADAAN DEMOGRAFI DAERAH

Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan data SIAK Data Konsolidasi Bersih (Semester II) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 235.785 jiwa yang terdiri dari 118.122 jiwa laki-laki (50,10%) dan 117.663 jiwa perempuan (49,90%).

Adapun persebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar di 10 Kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 264 jiwa/km². Persebaran penduduk ini tidak merata dimasing-masing kecamatan. Kecamatan Sungai Tabukan merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 18,47 km² mempunyai jumlah penduduk mencapai 15.407 jiwa dengan kepadatan penduduk 834 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Paminggir dengan luas wilayah 196,78 km².



mempunyai jumlah penduduk 8.352 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 42 jiwa/km².

Tabel 2. 2
Persebaran Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK <i>jiwa/km²</i>
1.	Paminggir	8.352	196,78	42,44
2.	Danau Panggang	21.272	147,55	144,17
3.	Banjang	18.975	109,56	173,19
4.	Amuntai Selatan	31.724	156,97	202,10
5.	Babirik	20.312	71,93	282,39
6.	Haur Gading	17.183	37,97	452,54
7.	Sungai Pandan	29.180	61,1	477,58
8.	Amuntai Utara	21.538	37,84	569,19
9.	Amuntai Tengah	51.842	84,72	611,92
10.	Sungai Tabukan	15.407	18,47	834,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Utara



BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. KUANTITAS PENDUDUK

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara penduduk pada Semester II tahun 2023 tercatat berjumlah **235.785** jiwa, terdiri dari **118.122** laki-laki dan **117.663** perempuan. Berdasarkan data tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebesar 100,39. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk terbanyak (21,99 persen) terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah yakni 51.842 jiwa, untuk populasi penduduk terendah ada di Kecamatan Paminggir yaitu 8.352 jiwa atau sekitar 3,54 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1.	630801	DANAU PANGGANG	10.747	10.525	21.272
2.	630802	BABIRIK	10.275	10.037	20.312
3.	630803	SUNGAI PANDAN	14.561	14.619	29.180
4.	630804	AMUNTAI SELATAN	15.997	15.727	31.724
5.	630805	AMUNTAI TENGAH	25.848	25.994	51.842
6.	630806	AMUNTAI UTARA	10.683	10.855	21.538
7.	630807	BANJANG	9.597	9.378	18.975
8.	630808	HAUR GADING	8.447	8.736	17.183
9.	630809	PAMINGGIR	4.237	4.115	8.352
10.	630810	SUNGAI TABUKAN	7.730	7.677	15.407
JUMLAH			118.122	117.663	235.785

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk (Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah, dan juga digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan penyebaran penduduk.

Tabel 3. 2
Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK <i>jiwa/km²</i>
1.	Paminggir	8.352	196,78	42,44
2.	Danau Panggang	21.272	147,55	144,17
3.	Banjang	18.975	109,56	173,19
4.	Amuntai Selatan	31.724	156,97	202,10
5.	Babirik	20.312	71,93	282,39
6.	Haur Gading	17.183	37,97	452,54
7.	Sungai Pandan	29.180	61,10	477,58
8.	Amuntai Utara	21.538	37,84	569,19
9.	Amuntai Tengah	51.842	84,72	611,92
10.	Sungai Tabukan	15.407	18,47	834,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.2. menunjukkan Kecamatan Amuntai Tengah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah setiap kecamatan, maka Kecamatan Sungai Tabukan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi, yaitu sebesar 834 jiwa per Km². Hal ini salah satunya disebabkan karena Kecamatan Sungai Tabukan merupakan wilayah pecahan/pembagian dari yang dahulunya Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Tabukan merupakan kecamatan dengan luasan lahan yang paling kecil (hanya 18,47 km²).

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran presentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan penduduk pada waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. $LPP > 0$ berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya; $LPP = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya. $LPP < 0$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum laju pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk yang dikenal dalam istilah Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID) tetapi juga karena adanya penyempurnaan sistem konsolidasi dan pembersihan terhadap data anomali dalam **SIAK** secara nasional.



Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK 2022 (Semester II)	PENDUDUK 2023 (Semester II)	LPP
			n (Jiwa)	n (Jiwa)	
1	2	3	4	5	6
1.	630801	DANAU PANGGANG	21.058	21.272	1,01%
2.	630802	BABIRIK	20.056	20.312	1,26%
3.	630803	SUNGAI PANDAN	28.829	29.180	1,20%
4.	630804	AMUNTAI SELATAN	31.246	31.724	1,51%
5.	630805	AMUNTAI TENGAH	51.504	51.842	0,65%
6.	630806	AMUNTAI UTARA	21.435	21.538	0,48%
7.	630807	BANJANG	18.827	18.975	0,78%
8.	630808	HAUR GADING	16.883	17.183	1,75%
9.	630809	PAMINGGIR	8.239	8.352	1,35%
10.	630810	SUNGAI TABUKAN	15.351	15.407	0,36%
63.08		Kab. Hulu Sungai Utara	233.428	235.785	1,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Tabel 3.3. Pertumbuhan penduduk yang dihitung merupakan pertambahan penduduk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selama kurun waktu akhir Tahun 2022 sampai dengan akhir Tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kisaran 1,0 persen. Mengingat wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mulai semakin padat, laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berimplikasi kepada munculnya berbagai masalah sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.



2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan pekerjaan dan lain-lain. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita yang lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan dapat mempersiapkan diri secara mental dan fisik kedepannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kelompok lanjut usia juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan, persiapan masa tua dan lain-lain.

Dengan demikian informasi mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan untuk penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian.



Tabel 3. 4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1.	00 - 04	8.729	7,39%	7.872	6,69%	16.601	7,04%
2.	05 - 09	10.352	8,76%	9.595	8,15%	19.947	8,46%
3.	10 - 14	10.756	9,11%	10.054	8,54%	20.810	8,83%
4.	15 - 19	10.315	8,73%	9.814	8,34%	20.129	8,54%
5.	20 - 24	10.709	9,07%	10.054	8,54%	20.763	8,81%
6.	25 - 29	9.323	7,89%	8.114	6,90%	17.437	7,40%
7.	30 - 34	9.524	8,06%	9.039	7,68%	18.563	7,87%
8.	35 - 39	9.232	7,82%	9.067	7,71%	18.299	7,76%
9.	40 - 44	8.776	7,43%	8.757	7,44%	17.533	7,44%
10.	45-49	7.855	6,65%	8.303	7,06%	16.158	6,85%
11.	50 - 54	7.150	6,05%	7.528	6,40%	14.678	6,23%
12.	55 - 59	5.575	4,72%	6.277	5,33%	11.852	5,03%
13.	60 - 64	4.294	3,64%	5.056	4,30%	9.350	3,97%
14.	65 - 69	2.768	2,34%	3.409	2,90%	6.177	2,62%
15.	70 - 74	1.552	1,31%	2.220	1,89%	3.772	1,60%
16.	75+	1.212	1,03%	2.504	2,13%	3.716	1,58%
JUMLAH		118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terbesar berada kelompok umur 10-14 tahun (8,83 persen). Disusul kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 8,81 persen. Hal ini harus menjadi perhatian karenamenjadi entri poin dunia pendidikan untuk mempersiapkan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai. Dikelompok usia 0-4 tahun



sebanyak 16.601 jiwa juga perlu difokuskan oleh *stake holder* bidang kesehatan untuk lebih fokus menangani balita terutama dari segi asupan gizi dan segi kesehatan jangka panjang.

Demikian pula dengan komposisi penduduk usia muda, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu menciptakan pasar kerja sehingga pengangguran dapat ditekan lebih maksimal. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar merupakan penduduk usia produktif (15 - 64 tahun), sisanya merupakan penduduk usia muda (berusia di bawah 15 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Komposisi penduduk menurut struktur umur dapat menjadi dasar atau panduan untuk perencanaan, evaluasi dan penyusunan program pembangunan dari berbagai aspek seperti pendidikan, penciptaan lapangan kerja dan sarana kesehatan masyarakat serta beberapa perencanaan untuk pelayanan jasa publik.

Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain, karena penduduk memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, dengan mengetahui komposisi penduduk, dapat dibuat pertimbangan yang logis, matang, dan bermakna sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 100 tahun atau lebih. Tabel tersebut dapat juga menggambarkan pada jenis kelamin yang memiliki umur lebih panjang.



Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Jenis Kelamin

USIA	L	P	JUMLAH
1	2	3	4
0	1.096	1.075	2.171
1	1.726	1.529	3.255
2	1.975	1.715	3.690
3	1.946	1.720	3.666
4	1.986	1.833	3.819
5	2.102	1.878	3.980
6	2.124	1.921	4.045
7	1.926	1.886	3.812
8	2.078	1.904	3.982
9	2.122	2.006	4.128
10	2.108	1.963	4.071
11	2.156	1.989	4.145
12	2.231	2.146	4.377
13	2.171	1.959	4.130
14	2.090	1.997	4.087
15	2.057	1.956	4.013
16	2.085	2.001	4.086
17	2.057	1.963	4.020
18	2.033	1.941	3.974
19	2.083	1.953	4.036
20	2.258	2.066	4.324
21	2.239	2.049	4.288
22	2.015	1.956	3.971
23	2.149	2.049	4.198
24	2.048	1.934	3.982
25	1.783	1.612	3.395
26	1.926	1.579	3.505
27	1.763	1.588	3.351
28	1.896	1.636	3.532
29	1.955	1.699	3.654
30	1.907	1.761	3.668
31	1.976	1.850	3.826
32	1.810	1.633	3.443

USIA	L	P	JUMLAH
1	2	3	4
33	1.951	1.927	3.878
34	1.880	1.868	3.748
35	1.750	1.742	3.492
36	1.944	1.826	3.770
37	1.935	1.893	3.828
38	1.907	1.941	3.848
39	1.696	1.665	3.361
40	1.759	1.754	3.513
41	1.794	1.854	3.648
42	1.600	1.580	3.180
43	2.027	2.023	4.050
44	1.596	1.546	3.142
45	1.582	1.647	3.229
46	1.527	1.608	3.135
47	1.607	1.686	3.293
48	1.751	1.862	3.613
49	1.388	1.500	2.888
50	1.530	1.625	3.155
51	1.429	1.534	2.963
52	1.350	1.337	2.687
53	1.602	1.712	3.314
54	1.239	1.320	2.559
55	1.275	1.397	2.672
56	1.082	1.156	2.238
57	1.019	1.283	2.302
58	1306	1445	2.751
59	893	996	1.889
60	964	1.100	2.064
61	808	888	1.696
62	758	945	1.703
63	1.068	1.363	2.431
64	696	760	1.456
65	666	879	1.545

Jumlah Penduduk Umur 0 - 65 Tahun :

Laki-laki = 113.256 jiwa, Perempuan = 110.409 jiwa dan Jumlah = 223.665 Jiwa.



USIA	L	P	JUMLAH
1	2	3	4
66	511	611	1.122
67	573	763	1.336
68	612	724	1.336
69	406	432	838
70	408	473	881
71	345	411	756
72	268	384	652
73	323	666	989
74	208	286	494
75	182	330	512
76	129	245	374
77	140	348	488
78	175	302	477
79	66	124	190
80	91	179	270
81	113	163	276
82	61	145	206
83	74	203	277
84	25	78	103
85	28	78	106
86	21	46	67
87	22	44	66
88	25	42	67
89	9	22	31
90	8	14	22
91	10	24	34
92	5	32	37
93	9	20	29
94	2	9	11
95	6	10	16
96	3	4	7
97	3	9	12
98	0	10	10

USIA	L	P	JUMLAH
1	2	3	4
99	0	5	5
100	0	5	5
101	0	5	5
102	2	2	4
103	1	2	3
104	0	0	0
105	1	1	2
106	0	0	0
107	0	2	2
108	0	0	0
109	0	0	0
110	0	0	0
111	1	0	1
112	0	0	0
113	0	0	0
114	0	0	0
115	0	0	0
116	0	0	0
117	0	1	1
118	0	0	0
119	0	0	0
120	0	0	0
121	0	0	0
122	0	0	0
123	0	0	0
124	0	0	0
125	0	0	0
126	0	0	0
127	0	0	0
128	0	0	0
129	0	0	0
130	0	0	0
131	0	0	0

Jumlah Penduduk Umur 66 - 131 Tahun :

Laki-laki = 4.866 jiwa, Perempuan = 7.254 jiwa dan Jumlah = 12.120 jiwa.



USIA	L	P	JUMLAH
1	2	3	4
0 - 65	113.256	110.409	223.665
66 - 130	4.866	7.254	12.120
0 - 131	118.122	117.663	235.785

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jumlah Penduduk Umur 0 - 131 Tahun :

Laki-laki = 118.122 jiwa, Perempuan = 117.663 jiwa dan Jumlah = 235.785 jiwa.

1) Umur Median

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk ke dalam kategori penduduk muda. Di mana umur median penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah 29,00 tahun atau < 30 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2023 berusia di bawah 29,00 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih 29,00 tahun.

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dapat dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20 - 30 tahun
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun



Tabel 3. 6
Penduduk Kumulatif

KELOMPOK UMUR	JUMLAH (N)	PENDUDUK KUMULATIF (f_x)
	Jiwa	Jiwa
1	2	3
0 - 4	16.601	16.601
5 - 9	19.947	36.548
10 - 14	20.810	57.358
15 - 19	20.129	77.487
20 - 24	20.763	98.250
25 - 29	17.437	115.687
30 - 34	18.563	134.250
35 - 39	18.299	152.549
40 - 44	17.533	170.082
45 - 49	16.158	186.240
50 - 54	14.678	200.918
55 - 59	11.852	212.770
60 - 64	9.350	222.120
65 - 69	6.177	228.297
70 - 74	3.772	232.069
+75	3.716	235.785
TOTAL	235.785	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



2) Rasio Jenis Kelamin (*SEX RATIO*)

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Perbandingan tersebut dapat pula digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Dengan mengetahui jumlah masyarakat menurut jenis kelamin ini juga bisa sebagai pertimbangan untuk membuat Mesjid, karena semakin banyaknya penduduk yang berjenis kelamin laki-laki maka dibutuhkan juga mesjid untuk tempat ibadah umat muslim (beragama ISLAM) hari jumat.



Tabel 3.7
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RJK (%)
0 - 4	8.729	7.872	16.601	110,89%
5 - 9	10.352	9.595	19.947	107,89%
10 - 14	10.756	10.054	20.810	106,98%
15 - 19	10.315	9.814	20.129	105,10%
20 - 24	10.709	10.054	20.763	106,51%
25 - 29	9.323	8.114	17.437	114,90%
30 - 34	9.524	9.039	18.563	105,37%
35 - 39	9.232	9.067	18.299	101,82%
40 - 44	8.776	8.757	17.533	100,22%
45 - 49	7.855	8.303	16.158	94,60%
50 - 54	7.150	7.528	14.678	94,98%
55 - 59	5.575	6.277	11.852	88,82%
60 - 64	4.294	5.056	9.350	84,93%
65 - 69	2.768	3.409	6.177	81,20%
70-74	1.552	2.220	3.772	69,91%
75+	1.212	2.504	3.716	48,40%
TOTAL	118.122	117.663	235.785	100,39%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari Tabel 3.7. dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin (RJK) atau sex ratio di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 100,39 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 - 101 penduduk laki-laki.



Gambaran rasio jenis kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut kelompok umur berbeda-beda, dimana dikelompok umur 0 - 44 tahun penduduk laki-laki selalu lebih besar dari perempuan.

Kemudian diumur 45-75+ tahun penduduk laki-laki selalu lebih besar dari perempuan, namun secara umum rasio penduduk laki-laki sedikit lebih besar dari perempuan. Hal ini sejalan dengan teori harapan hidup bahwa penduduk perempuan lebih besar harapan hidupnya dibandingkan dengan harapan hidup laki-laki.

Tabel 3. 8
Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH (LAKI-LAKI - PEREMPUAN)		RJK
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	
63.08.01	DANAU PANGGANG	10.747	9,10%	10.525	8,95%	21.272	9,02%	102,11%
63.08.02	BABIRIK	10.275	8,70%	10.037	8,53%	20.312	8,61%	102,37%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	14.561	12,33%	14.619	12,42%	29.180	12,38%	99,60%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	15.997	13,54%	15.727	13,37%	31.724	13,45%	101,72%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	25.848	21,88%	25.994	22,09%	51.842	21,99%	99,44%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	10.683	9,04%	10.855	9,23%	21.538	9,13%	98,42%
63.08.07	BANJANG	9.597	8,12%	9.378	7,97%	18.975	8,05%	102,34%
63.08.08	HAUR GADING	8.447	7,15%	8.736	7,42%	17.183	7,29%	96,69%
63.08.09	PAMINGGIR	4.237	3,59%	4.115	3,50%	8.352	3,54%	102,96%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	7.730	6,54%	7.677	6,52%	15.407	6,53%	100,69%
63.08	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%	100,39%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, dari Tabel 3.8. dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin (RJK) kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara dan Haur Gading lebih kecil dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Kondisi sebaliknya terjadi pada kecamatan Danau Panggang, Babirik, Amuntai Selatan, Banjang, Paminggir dan Sungai Tabukan dimana penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin lebih dari 100 persen.

3) Piramida Penduduk


Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menggambarkan jumlah penduduk dan badan piramida kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan. Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dari pada kelompok umur di atasnya.

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. Sumbu vertical menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan.

Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili



penduduk laki-laki serta bagian kanan untuk penduduk perempuan. Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas).



Gambar 3. 1 Piramida Penduduk

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada piramida ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun mengecil tetapi di kelompok usia 5-9 dan 10-14 tahun paling melebar, Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan segera fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Demikian pula kelompok usia 20-24 tahun menunjukkan jumlah yang relatif besar, sehingga diperlukan strategi perluasan lapangan yang kerja yang besar agar pengangguran di kelompok usia produktif dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga peluang jendela bonus demografi diera masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dapat dimanfaatkan.



4) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (angkatan kerja). RK digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah penduduk yang berada diumur 15-64 tahun yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah Dependency Ratio, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung beban penduduk usia tidak produktif (kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65+ tahun)).

Jumlah penduduk menurut kelompok usia produktif (15-64 tahun) terbesar terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun sebesar 18.563 jiwa (7,87%). Kondisi ini mengambarkan komposisi penduduk yang dominan pada usia produktif. Agar jendela peluang (*window of opportunity*) dari bonus demografi di tahun 2020-2025 bisa dimanfaatkan secara maksimal maka pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia muda baik dari segi kesehatan maupun pendidikan, sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi.



Tabel 3. 9
Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif

NO.	KELOMPOK UMUR	PRIA		WANITA		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1.	0 - 14	29.837	25,26%	27.521	23,39%	57.358	24,33%
2.	15 - 64	82.753	70,06%	82.009	69,70%	164.762	69,88%
3.	>64	5.532	4,68%	8.133	6,91%	13.665	5,80%
JUMLAH		118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut usia produktif maka penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 23,33 persen, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 69,88 persen dan kelompok usia lanjut (65 tahun lebih) sebanyak 5,80 persen.

Tabel 3. 10
Rasio Ketergantungan per Kecamatan

KODE WILAYAH	KECAMATAN	Kelompok Usia			Jumlah	RK
		0 - 14 tahun (Muda)	15 - 64 tahun (Produktif)	65+ tahun (Tua)		
63.08.01	DANAU PANGGANG	5.207	15.006	1.059	21.272	41,76%
63.08.02	BABIRIK	5.035	14.146	1.131	20.312	43,59%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	7.132	20.303	1.745	29.180	43,72%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	7.889	22.070	1.765	31.724	43,74%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	12.465	36.338	3.039	51.842	42,67%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	5.054	15.062	1.422	21.538	43,00%
63.08.07	BANJANG	4.545	13.348	1.082	18.975	42,16%
63.08.08	HAUR GADING	4.165	11.877	1.141	17.183	44,67%
63.08.09	PAMINGGIR	2.031	5.966	355	8.352	39,99%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	3.835	10.646	926	15.407	44,72%
63.08	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	57.358	164.762	13.665	235.785	43,11%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Berdasarkan kelompok umur dapat dihitung besarnya Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif (umur di bawah 15 tahun) dan kelompok umur sudah dianggap tidak produktif (65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun). Dari tabel 3.10 diperoleh Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2023 sebesar 43,11 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 43-44 orang usia tidak produktif.

Apabila dilihat per Kecamatan seperti pada tabel 3.10 maka rasio ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 44,72 persen dan terendah berada di Kecamatan Paminggir sebesar 39,99 persen.

b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Informasi tentang struktur perkawinan berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan khususnya dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*).



Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana/Pembangunan Keluarga.

Tabel 3. 11
Jumlah Penduduk menurut Status Kawin

NO.	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
1.	Belum Kawin	60.784	51,46%	47.862	40,68%	108.646	46,08%
2.	Kawin	52.817	44,71%	54.106	45,98%	106.923	45,35%
3.	Cerai Hidup	2.563	2,17%	3.666	3,12%	6.229	2,64%
4.	Cerai Mati	1.958	1,66%	12.029	10,22%	13.987	5,93%
JUMLAH		118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel diatas menyajikan komposisi penduduk menurut status perkawinan, dalam komposisi di atas terlihat bahwa presentase penduduk laki-laki belum kawin di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi dari pada penduduk perempuan. Di samping itu, terlihat pula presentase penduduk yang berstatus cerai penduduk laki-laki lebih rendah dari pada penduduk perempuan yang terjadi di semua wilayah kecamatan.

a) Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan presentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada satu tahun tertentu.



Angka Perkawinan Kasar ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan prceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

**Tabel 3. 12
Jumlah Perkawinan Non Muslim**

NO.	AGAMA DAN JENIS KELAMIN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
1.	KRISTEN (L)	26	15	0	0
2.	KRISTEN (P)	19	17	0	1
3.	KRISTEN (JML)	45	32	0	1
4.	KATHOLIK (L)	9	5	0	0
5.	KATHOLIK (P)	3	3	0	0
6.	KATHOLIK (JML)	12	8	0	0
7.	HINDU (L)	6	4	0	0
8.	HINDU (P)	6	6	0	0
9.	HINDU (JML)	12	10	0	0
10.	BUDHA (L)	2	0	1	0
11.	BUDHA (P)	1	0	1	1
12.	BUDHA (JML)	3	0	2	1
13.	KHONGHUCU (L)	0	0	0	0
14.	KHONGHUCU (P)	0	0	0	0
15.	KHONGHUCU (JML)	0	0	0	0
16.	KEPERCAYAAN (L)	1	1	0	0
17.	KEPERCAYAAN (P)	0	0	0	0
18.	KEPERCAYAAN (JML)	1	1	0	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Tabel 3.13
Jumlah Perkawinan Islam

NO.	AGAMA DAN JENIS KELAMIN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
1.	ISLAM (L)	60.740	52.792	2.562	1.958
2.	ISLAM (P)	47.833	54.080	3.665	12.027
3.	ISLAM (JML)	108.573	106.872	6.227	13.985

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

b) Angka Perkawinan Umum (AKU)

Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Sementara penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 178.427 jiwa.

c) Rata-Rata Umur Kawin Pertama (SMAM)

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.



Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat, para demografer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut Singulate Mean Age at Marriage (SMAM).

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

d) Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian.



Angka Perceraian Kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

**Tabel 3. 14
Jumlah Perceraian Islam**

NO.	AGAMA DAN JENIS KELAMIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
1.	ISLAM (L)	2.562	1.958
2.	ISLAM (P)	3.665	12.027
3.	ISLAM (JML)	6.227	13.985

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO.	KECAMATAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1.	DANAU PANGGANG	5	28	33
2.	BABIRIK	4	32	36
3.	SUNGAI PANDAN	9	38	47
4.	AMUNTAI SELATAN	10	40	50
5.	AMUNTAI TENGAH	20	68	88
6.	AMUNTAI UTARA	3	34	37
7.	BANJANG	2	14	16
8.	HAUR GADING	2	17	19
9.	PAMINGGIR	0	5	5
10.	SUNGAI TABUKAN	7	18	25
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA				356

Sumber : Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB



NO.	BULAN	TOTAL
1.	JANUARI	43
2.	FEBRUARI	33
3.	MARET	41
4.	APRIL	15
5.	MEI	57
6.	JUNI	14
7.	JULI	50
8.	AGUSTUS	32
9.	SEPTEMBER	28
10.	OKTOBER	27
11.	NOVEMBER	14
12.	DESEMBER	2
JUMLAH		356

Sumber : Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Tabel 3. 15
Jumlah Perceraian Non Muslim

No.	AGAMA DAN JENIS KELAMIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
1.	KRISTEN (L)	0	0
2.	KRISTEN (P)	0	1
3.	KRISTEN (JML)	0	1
4.	KATHOLIK (L)	0	0
5.	KATHOLIK (P)	0	0
6.	KATHOLIK (JML)	0	0
7.	HINDU (L)	0	0
8.	HINDU (P)	0	0
9.	HINDU (JML)	0	0
10.	BUDHA (L)	1	0
11.	BUDHA (P)	1	1
12.	BUDHA (JML)	2	1
13.	KHONGHUCU (L)	0	0
14.	KHONGHUCU (P)	0	0
15.	KHONGHUCU (JML)	0	0
16.	KEPERCAYAAN (L)	0	0
17.	KEPERCAYAAN (P)	0	0
18.	KEPERCAYAAN (JML)	0	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Banyaknya yang berstatus cerai di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai akhir Tahun 2023 sebesar 40.432. Dan diketahui penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhir Tahun 2022 adalah 233.428 jiwa dan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2023 adalah 235.785 jiwa.

e) Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaan seperti halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum dipergunakan untuk menghitung proporsi penduduk Kawin.

Angka Perceraian Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Sementara penduduk berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perceraian.

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 219.184 jiwa. Jumlah perceraian Tahun 2023 adalah 356 perceraian, maka Angka Perceraian Umum Kabupaten Hulu sungai Utara adalah :

$$M_u = (356 / 219.184) \times 1.000 = 1,63$$

Bawa dari 1.000 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berusia 15 tahun keatas terdapat rata-rata hampir 2 kali perceraian.



c. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan, penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, Keluarga Berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, di mana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Perkembangan saat ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *Sandwiches Family*, di mana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga.



Tabel 3. 16
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan

NO.	KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KEPALA KELUARGA		RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
	KODE	NAMA	N	%	N	%	
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	21.272	9,02%	7.017	8,92%	3,03
2.	63.08.02	BABIRIK	20.312	8,61%	6.814	8,67%	2,98
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	29.180	12,38%	9.923	12,62%	2,94
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	31.724	13,45%	10.386	13,21%	3,05
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	51.842	21,99%	17.274	21,97%	3,00
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	21.538	9,13%	7.282	9,26%	2,96
7.	63.08.07	BANJANG	18.975	8,05%	6.341	8,06%	2,99
8.	63.08.08	HAUR GADING	17.183	7,29%	5.733	7,29%	3,00
9.	63.08.09	PAMINGGIR	8.352	3,54%	2.724	3,46%	3,07
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	15.407	6,53%	5.138	6,53%	3,00
JUMLAH			235.785	100%	78.632	100%	3,00 (Rata-Rata)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jumlah keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 78.632 keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan. Kecamatan Amuntai Selatan memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 17.274 keluarga (21.97%), sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Paminggir yaitu 2.724 keluarga (3,46%). Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2,99 jiwa per keluarga.



Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang. Apabila diperhatikan menurut Kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 2-3 orang per keluarga. Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam merencanakan kebutuhan perumahan, yang salah satunya untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 2-3 orang.

2) Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (living arrangement) dan pola pengasuhan anak.

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggi Bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut.

Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.



Tabel 3.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1.	KEPALA KELUARGA	59.485	50,36%	19.147	16,27%	78.632	33,35%
2.	SUAMI	1	0,00%	0	0,00%	1	0,00%
3.	ISTRI	0	0,00%	50.461	42,89%	50.461	21,40%
4.	ANAK	56.762	48,05%	45.706	38,84%	102.468	43,46%
5.	MENANTU	35	0,03%	24	0,02%	59	0,03%
6.	CUCU	767	0,65%	571	0,49%	1.338	0,57%
7.	ORANG TUA	25	0,02%	410	0,35%	435	0,18%
8.	MERTUA	24	0,02%	306	0,26%	330	0,14%
9.	FAMILI LAIN	984	0,83%	995	0,85%	1.979	0,84%
10.	LAINNYA	39	0,03%	43	0,04%	82	0,03%
JUMLAH		118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari Tabel 3.17. dapat dilihat bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 59.485 orang, kepala keluarga laki-laki (50,36%) yang mempunyai isteri sebanyak 50.461 orang (42,89%), sedangkan dari 19.147 kepala keluarga perempuan (16,27%) ada 1 orang bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus tanpa pasangan baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki- laki.



3) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lainnya.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya dimasa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan presentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

**Tabel 3. 18
Kepala Keluarga per Kecamatan**

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L+P	
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
63.08.01	DANAU PANGGANG	5.279	8,87%	1.738	9,08%	7.017	8,92%
63.08.02	BABIRIK	5.097	8,57%	1.717	8,97%	6.814	8,67%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	7.375	12,40%	2.548	13,31%	9.923	12,62%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	7.948	13,36%	2.438	12,73%	10.386	13,21%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	13.166	22,13%	4.108	21,46%	17.274	21,97%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	5.478	9,21%	1.804	9,42%	7.282	9,26%
63.08.07	BANJANG	4.948	8,32%	1.393	7,28%	6.341	8,06%
63.08.08	HAUR GADING	4.267	7,17%	1.466	7,66%	5.733	7,29%
63.08.09	PAMINGGIR	2.153	3,62%	571	2,98%	2.724	3,46%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	3.774	6,34%	1.364	7,12%	5.138	6,53%
63.08	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	59.485	100%	19.147	100%	78.632	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



4) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Kepala keluarga merupakan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Informasi karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun yang berstatus cerai baik hidup maupun cerai mati.

Tabel 3.19
Kepala Keluarga menurut Status Kawin

STATUS KAWIN	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L+P	
	n	%	n	%	n	%
Belum Kawin	2.587	4,35%	1.308	6,83%	3.895	4,95%
Kawin	52.657	88,52%	3.350	17,50%	56.007	71,23%
Cerai Hidup	2.343	3,94%	3.293	17,20%	5.636	7,17%
Cerai Mati	1.898	3,19%	11.196	58,47%	13.094	16,65%
JUMLAH	59.485	100%	19.147	100%	78.632	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Dari Tabel 3.19 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2023 berstatus kawin yakni 71,23 persen, dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin sebesar 4,95 persen. Selanjutnya persentase kepala keluarga dengan status cerai mati sebesar 16,65 persen dan cerai hidup sebesar 7,17 persen.

5) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia.

Indikator ini dapat digunakan untuk yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan diri sendiri maupun anggota keluarganya.

Salah satu indikator kualitas hidup manusia yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan diterjemahkan juga menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai oleh seseorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga tersebut.

Maka indikator capaian jenjang pendidikan kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel karakteristik kepala keluarga menurut Pendidikan dan jenis kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini, dan bisa dijadikan gambaran kesejahteraan penduduk di Hulu Sungai Utara.



Tabel 3. 20
Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Akhir

PENDIDIKAN AKHIR	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
TIDAK / BELUM SEKOLAH	666	1,12%	935	4,88%	1.601	2,04%
BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	3.645	6,13%	2.416	12,62%	6.061	7,71%
TAMAT SD / SEDERAJAT	27.683	46,54%	10.932	57,10%	38.615	49,11%
SLTP / SEDERAJAT	11.206	18,84%	2.100	10,97%	13.306	16,92%
SLTA / SEDERAJAT	10.921	18,36%	1.768	9,23%	12.689	16,14%
DIPLOMA I / II	488	0,82%	142	0,74%	630	0,80%
AKADEMI / DIPLOMA III / SARJANA MUDA	503	0,85%	100	0,52%	603	0,77%
DIPLOMA IV / STRATA - 1	4.087	6,87%	727	3,80%	4.814	6,12%
STRATA - 2	279	0,47%	24	0,13%	303	0,39%
STRATA - 3	7	0,01%	3	0,02%	10	0,01%
JUMLAH	59.485	100%	19.147	100%	78.632	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.20 menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Keluarga berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 49,11 persen (Belum tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 7,71 persen), disusul dengan SLTP/Sederajat sebesar 16,92 persen dan SLTA/ Sederajat sebesar 16,14 persen. Proporsi Kepala Keluarga yang berpendidikan D1/D2 sebesar 0,80 persen, disusul dengan Akademi/D3/Sarjana Muda sebesar 0,77 persen, Strata-1 sebesar 6,12 persen, Strata-2 sebesar 0,39 persen dan Strata-3 sebesar 0,01 persen . Kepala Keluarga yang tidak sekolah yang presentasenya mencapai 2,04 persen.



6) Karakteristik Kepala Keluarga menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap perekonomian keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3. 21
Kepala Keluarga menurut Status Bekerja

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA					
	LAKI LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%
Bekerja	57.717	97,03%	11.053	57,73%	68.770	87,46%
Belum/Tidak Bekerja	457	0,77%	711	3,71%	1.168	1,49%
Mengurus Rumah Tangga	3	0,01%	6.873	35,90%	6.876	8,74%
Pelajar/Mahasiswa	643	1,08%	284	1,48%	927	1,18%
Pensiunan	665	1,12%	226	1,18%	891	1,13%
JUMLAH	59.485	100%	19.147	100%	78.632	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA	
	n(jiwa)	%
TIDAK/BELUM BEKERJA	1.168	1,49%
MENGURUS RUMAH TANGGA	6.876	8,74%
PELAJAR/MAHASISWA	927	1,18%
PENSIUNAN	891	1,13%
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.121	3,97%
TENTARA NASIONAL INDONESIA	105	0,13%
KEPOLISIAN RI (POLRI)	218	0,28%
PERDAGANGAN	381	0,48%
PETANI/PEKEBUN	13.804	17,56%
PETERNAK	360	0,46%
NELAYAN/PERIKANAN	1.560	1,98%
INDUSTRI	127	0,16%
KONSTRUKSI	9	0,01%
TRANSPORTASI	44	0,06%
KARYAWAN SWASTA	1.263	1,61%
KARYAWAN BUMN	129	0,16%
KARYAWAN BUMD	80	0,10%
KARYAWAN HONORER	923	1,17%
BURUH HARIAN LEPAS	1.080	1,37%
BURUH TANI/PERKEBUNAN	476	0,61%
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	31	0,04%
BURUH PETERNAKAN	6	0,01%
PEMBANTU RUMAH TANGGA	19	0,02%
TUKANG CUKUR	10	0,01%
TUKANG LISTRIK	7	0,01%
TUKANG BATU	50	0,06%
TUKANG KAYU	429	0,55%
TUKANG SOL SEPATU	3	0,00%
TUKANG LAS/PANDAI BESI	13	0,02%
TUKANG JAHIT	161	0,20%
TUKANG GIGI	9	0,01%
PENATA RIAS	5	0,01%
PENATA BUSANA	0	0,00%



PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA	
	n(jiwa)	%
PENTERJEMAH	1	0,00%
IMAM MASJID	4	0,01%
PENDETA	0	0,00%
PASTOR	0	0,00%
WARTAWAN	2	0,00%
USTADZ/MUBALIGH	32	0,04%
JURU MASAK	0	0,00%
PROMOTOR ACARA	0	0,00%
ANGGOTA DPR RI	0	0,00%
ANGGOTA DPD RI	0	0,00%
ANGGOTA BPK	0	0,00%
PRESIDEN	0	0,00%
WAKIL PRESIDEN	0	0,00%
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,00%
ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,00%
DUTA BESAR	0	0,00%
GUBERNUR	0	0,00%
WAKIL GUBERNUR	0	0,00%
BUPATI	1	0,00%
WAKIL BUPATI	0	0,00%
WALIKOTA	0	0,00%
WAKIL WALIKOTA	0	0,00%
ANGGOTA DPRD PROP.	2	0,00%
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	12	0,02%
DOSEN	27	0,03%
GURU	325	0,41%
PILOT	0	0,00%
PENGACARA	4	0,01%
NOTARIS	1	0,00%
ARSITEK	3	0,00%
AKUNTAN	0	0,00%
KONSULTAN	5	0,01%
DOKTER	16	0,02%
BIDAN	14	0,02%
PERAWAT	49	0,06%
APOTEKER	4	0,01%
PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,00%
PENYIAR TELEVISI	0	0,00%
PENYIAR RADIO	0	0,00%



PEKERJAAN	KEPALA KELUARGA	
	n(jiwa)	%
PELAUT	1	0,00%
PENELITI	1	0,00%
SOPIR	495	0,63%
PIALANG	1	0,00%
PARANORMAL	0	0,00%
PEDAGANG	4.279	5,44%
PERANGKAT DESA	54	0,07%
KEPALA DESA	18	0,02%
BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,00%
WIRASWASTA	38.914	49,49%
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN	15	0,02%
ARTIS	3	0,00%
ATLIT	0	0,00%
CHEFF	0	0,00%
MANAJER	0	0,00%
TENAGA TATA USAHA	0	0,00%
OPERATOR	0	0,00%
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,00%
TEKNISI	0	0,00%
ASISTEN AHLI	0	0,00%
PEKERJAAN LAINNYA	4	0,01%
JUMLAH	78.632	100%

d. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja berbagai keterampilan tetapi juga keperibadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah



berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

**Tabel 3. 22
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Akhir**

PENDIDIKAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
TIDAK / BELUM SEKOLAH	33.407	28,28%	31.629	26,88%	65.036	27,58%
BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	15.623	13,23%	14.925	12,68%	30.548	12,96%
TAMAT SD / SEDERAJAT	34.608	29,30%	37.894	32,21%	72.502	30,75%
SLTP / SEDERAJAT	15.254	12,91%	14.274	12,13%	29.528	12,52%
SLTA / SEDERAJAT	13.450	11,39%	11.444	9,73%	24.894	10,56%
DIPLOMA I / II	506	0,43%	744	0,63%	1.250	0,53%
AKADEMI / DIPLOMA III / SARJANA MUDA	536	0,45%	876	0,74%	1.412	0,60%
DIPLOMA IV / STRATA - 1	4.448	3,77%	5.722	4,86%	10.170	4,31%
STRATA - 2	283	0,24%	151	0,13%	434	0,18%
STRATA - 3	7	0,01%	4	0,00%	11	0,00%
JUMLAH	118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.22. dapat dilihat menggambarkan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan akhir mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara (30,75%) Tamat SD/Sederajat. Hal ini bisa disebabkan beberapa yang belum melakukan pembaharuan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



2) Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh terhadap sosial, ekonomi dan budaya. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3. 23
Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan

NO.	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1.	Islam	118.052	99,94%	117.605	99,95%	235.657	99,95%
2.	Kristen	41	0,03%	37	0,03%	78	0,03%
3.	Katholik	14	0,01%	6	0,01%	20	0,01%
4.	Hindu	10	0,01%	12	0,01%	22	0,01%
5.	Budha	3	0,00%	3	0,00%	6	0,00%
6.	Konghuchu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.	Kepercayaan	2	0,00%	0	0,00%	2	0,00%
JUMLAH		118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya memeluk agama Islam (99,95%), kemudian pemeluk agama Kristen (0,03%), kemudian pemeluk agama Katholik (0,1%), kemudian pemeluk agama Hindu (0,1%), kemudian pemeluk agama Budha (0,002%) dan Kepercayaan (0,001%).



3) Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (Cacat Fisik, Cacat Netra/Buta, Cacat Rungu/Wicara, Cacat Mental/Jiwa, Cacat Fisik dan Mental, Cacat Lainnya) yang disajikan dalam bentuk tabel. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Informasi tentang banyaknya penduduk disabilitas sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat. Informasi jumlah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 3. 24
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kecacatan

JENIS KECACATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
Cacat Fisik	60	12,58%	44	14,06%	104	13,16%
Cacat Netra/Buta	22	4,61%	22	7,03%	44	5,57%
Cacat Rungu/Wicara	66	13,84%	55	17,57%	121	15,32%
Cacat Mental/Jiwa	307	64,36%	166	53,04%	473	59,87%
Cacat Fisik dan Mental	7	1,47%	15	4,79%	22	2,78%
Cacat Lainnya	15	3,14%	11	3,51%	26	3,29%
JUMLAH	477	100%	313	100%	790	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Pada Tabel 3.24. dapat dilihat bahwa jumlah penduduk penyandang cacat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terlalu besar yaitu 790 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 235.785 jiwa (0,0033 %), Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas layanan umum lainnya. Dilihat dari jenis kecacatan, jumlah terbesar adalah penyandang cacat mental/jiwa yaitu 473 jiwa, diikuti penyandang cacat rungu/wicara sebesar 121 jiwa, dan terkecil adalah penyandang cacat fisik dan mental yaitu 22 jiwa.

e. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya jumlah kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak serta membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

1) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.



Tabel 3. 25
Jumlah Kelahiran Tahun 2023 Hidup per Puskesmas

NO.	PUSKESMAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
1.	SEI. KARIAS	105	6,89%	112	7,39%	217	7,14%
2.	SEI. MALANG	259	16,98%	238	15,70%	497	16,34%
3.	SEI. TURAK	91	5,97%	107	7,06%	198	6,51%
4.	HAUR GADING	108	7,08%	104	6,86%	212	6,97%
5.	GUNTUNG	41	2,69%	41	2,70%	82	2,70%
6.	AMT. SELATAN	219	14,36%	195	12,86%	414	13,61%
7.	BABIRIK	122	8,00%	134	8,84%	256	8,42%
8.	DANAU PANGGANG	120	7,87%	141	9,30%	261	8,58%
9.	SAPALA	24	1,57%	33	2,18%	57	1,87%
10.	ALABIO	187	12,26%	169	11,15%	356	11,71%
11.	PASAR SABTU	89	5,84%	84	5,54%	173	5,69%
12.	BANJANG	133	8,72%	129	8,51%	262	8,62%
13.	PAMINGGIR	27	1,77%	29	1,91%	56	1,84%
JUMLAH		1.525	100%	1.516	100%	3.041	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Data jumlah kelahiran diperoleh dari Dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena semua kelahiran yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Puskesmas yang ada di Kabupaten Hulu sungai Utara akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



2) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran adalah angka kelahiran kasar (CBR), menunjukkan banyaknya kelahiran disuatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang tidak beresiko melahirkan (anak-anak, laki-laki dan orangtua). Angka Kelahiran Kasar/ Crude Birth Rate (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi disuatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

**Tabel 3. 26
Angka Kelahiran Kasar**

KODE	WILAYAH	JUMLAH LAHIR	JUMLAH TENGAH TAHUN	CBR
63.08.01	DANAU PANGGANG	167	21.169	7,89
63.08.02	BABIRIK	183	20.217	9,05
63.08.03	SUNGAI PANDAN	284	28.985	9,8
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	363	31.480	11,53
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	437	51.670	8,46
63.08.06	AMUNTAI UTARA	203	21.508	9,44
63.08.07	BANJANG	172	18.912	9,09
63.08.08	HAUR GADING	171	17.036	10,04
63.08.09	PAMINGGIR	65	8.254	7,87
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	126	15.411	8,18
63.08	HULU SUNGAI UTARA	2.171	234.642	9,25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.26 di atas, maka Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 9,25, artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 9 kelahiran hidup.

f. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kematian merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk disuatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk disuatu daerah. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 (tiga) komponen demografi selain kelahiran (fertilitas) dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk.

1) Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/mortalitas lainnya.



Tabel 3. 27
Jumlah Kepemilikan Akta Kematian per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	DANAU PANGGANG	301	213	514
2.	BABIRIK	273	218	491
3.	SUNGAI PANDAN	589	470	1.059
4.	AMUNTAI SELATAN	394	281	675
5.	AMUNTAI TENGAH	863	584	1.447
6.	AMUNTAI UTARA	324	301	625
7.	BANJANG	281	207	488
8.	HAUR GADING	283	203	486
9.	PAMINGGIR	51	30	81
10.	SUNGAI TABUKAN	291	232	523
TOTAL		3.650	2.739	6.389

Sumber Data Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

2) Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)

Angka Kematian Kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka Kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*) adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi dalam satu tahun untuk setiap 1000 penduduk.

Angka Kematian Kasar ini untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk



Tabel 3. 28
Angka Kematian Kasar

KODE	WILAYAH	JUMLAH KEMATIAN 2023	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	ANGKA KEMATIAN KASAR
63.08.01	DANAU PANGGANG	130	21.169	6,14
63.08.02	BABIRIK	162	20.217	8,01
63.08.03	SUNGAI PANDAN	243	28.985	8,38
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	176	31.480	5,59
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	450	51.670	8,71
63.08.06	AMUNTAI UTARA	193	21.508	8,97
63.08.07	BANJANG	147	18.912	7,77
63.08.08	HAUR GADING	137	17.036	8,04
63.08.09	PAMINGGIR	38	8.254	4,6
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	139	15.411	9,02
63.08	HULU SUNGAI UTARA	1.815	234.642	7,74

Sumber : - Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan perhitungan tersebut maka Angka Kematian Kasar Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 7,74, artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 7-8 Kematian.



B. KUALITAS PENDUDUK

1. Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk dapat dinilai dari tinggi rendahnya angka kematian kasar, angka kematian bayi dan umur harapan hidup. Tingkat kesehatan penduduk tinggi apabila angka kematian kasar dan angka kematian bayinya rendah tetapi umur harapan hidupnya tinggi.

a. Kelahiran

1) Rasio Anak dan Perempuan(*CHILD WOMAN RATIO/CWR*)

Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio*) adalah perbandingan antara anak dibawah umur lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 Tahun) disuatu wilayah tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, atau tingkat fertilitas pada suatu wilayah tertentu.

Tabel 3. 29
Rasio Anak dan Perempuan

NO.	KECAMATAN		JUMLAH ANAK 0 - 4 TAHUN		JUMLAH PEREMPUAN 15 - 49 TAHUN		RASIO ANAK DAN PEREMPUAN
	KODE	NAMA	N	%	N	%	
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	1.515	9,13%	5.746	9,10%	26,37
2.	63.08.02	BABIRIK	1.415	8,52%	5.415	8,58%	26,13
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	2.083	12,55%	7.749	12,27%	26,88
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	2.352	14,17%	8.469	13,41%	27,77
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	3.472	20,91%	13.983	22,14%	24,83
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	1.495	9,01%	5.735	9,08%	26,07
7.	63.08.07	BANJANG	1.291	7,78%	5.133	8,13%	25,15
8.	63.08.08	HAUR GADING	1.266	7,63%	4.531	7,18%	27,94
9.	63.08.09	PAMINGGIR	569	3,43%	2.403	3,81%	23,68
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	1.143	6,89%	3.984	6,31%	28,69
JUMLAH			16.601	100%	63.148	100%	26,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Pada tabel. 3.29. besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 26,29 persen, hal ini menunjukkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 26-27 balita.

Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita. Rasio Anak dan Perempuan CWR tertinggi di Kecamatan Haur Gading sebesar 27,94 persen, sedangkan CWR terendah di Kecamatan Paminggir Laras Utara yaitu sebesar 23,68 persen.

b. Kematian (Mortalitas)

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk disuatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, dan juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan dibidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan , umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernafasan bagian atas (ISPA) dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.



1) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Salah satu dari sisi penyebabnya, yakni kematian bayi yang terdiri dari kematian endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post-neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka Kematian Bayi/IMR digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.



Tabel 3. 30
Angka Kematian Bayi (0-1 Tahun) per Kecamatan

NO.	PUSKESMAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL		KEMATIAN BAYI (0 Hr - 11 Bln)		
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	L	P	TOTAL
1.	SEI. KARIAS	105	6,89%	112	7,39%	217	7,14%	0	0	0
2.	SEI. MALANG	259	16,98%	238	15,70%	497	16,34%	4	5	9
3.	SEI. TURAK	91	5,97%	107	7,06%	198	6,51%	4	3	7
4.	HAUR GADING	108	7,08%	104	6,86%	212	6,97%	2	1	3
5.	GUNTUNG	41	2,69%	41	2,70%	82	2,70%	0	0	0
6.	AMT. SELATAN	219	14,36%	195	12,86%	414	13,61%	3	2	5
7.	BABIRIK	122	8,00%	134	8,84%	256	8,42%	1	5	6
8.	DANAU PANGGANG	120	7,87%	141	9,30%	261	8,58%	3	1	4
9.	SAPALA	24	1,57%	33	2,18%	57	1,87%	2	1	3
10.	ALABIO	187	12,26%	169	11,15%	356	11,71%	5	1	6
11.	PASAR SABTU	89	5,84%	84	5,54%	173	5,69%	2	1	3
12.	BANJANG	133	8,72%	129	8,51%	262	8,62%	4	4	8
13.	PAMINGGIR	27	1,77%	29	1,91%	56	1,84%	0	1	1
JUMLAH		1.525	100%	1.516	100%	3.041	100%	30	25	55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara



Dari tabel terlihat bahwa kelahiran hidup dan mati bayi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kematian bayi terbanyak tahun 2023 ada di Puskesmas Sungai Malang yaitu total ada 9 orang bayi.

2. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3. 31
Tabel Usia Standar di setiap Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kelompok Usia
Pra Sekolah	< 7 tahun
SD	7 – 12 tahun
SLTP	13 – 15 tahun
SLTA	16 – 18 tahun

Tabel 3. 32
Angka Partisipasi Kasar

PENDIDIKAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
TIDAK / BELUM SEKOLAH	33.407	28,28%	31.629	26,88%	65.036	27,58%
BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	15.623	13,23%	14.925	12,68%	30.548	12,96%
TAMAT SD / SEDERAJAT	34.608	29,30%	37.894	32,21%	72.502	30,75%
SLTP / SEDERAJAT	15.254	12,91%	14.274	12,13%	29.528	12,52%
SLTA / SEDERAJAT	13.450	11,39%	11.444	9,73%	24.894	10,56%
DIPLOMA I / II	506	0,43%	744	0,63%	1250	0,53%
AKADEMI / DIPLOMA III / SARJANA MUDA	536	0,45%	876	0,74%	1.412	0,60%
DIPLOMA IV / STRATA - 1	4.448	3,77%	5.722	4,86%	10.170	4,31%
STRATA - 2	283	0,24%	151	0,13%	434	0,18%
STRATA - 3	7	0,01%	4	0,00%	11	0,00%
JUMLAH	118.122	100%	117.663	100%	235.785	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara



JENJANG PENDIDIKAN	PELAJAR	PENDUDUK	APK
Pra Sekolah (TK/RA)	6.924	8.016	86,38%
SD/MI	22.606	24.512	92.22%
SLTP/SMP/MTs	14.669	12.235	119.89%
SLTA/SMA/SMK/MA	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

Untuk data murid SMA/SMK/MA/Sederajat kami tidak memiliki karena itu dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kami hanya sampai tingkat SMP/MTs/Sederajat saja.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah presentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama.

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkatan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Cara menghitung APM pada setiap jenjang pendidikan adalah dengan membagi jumlah siswa atau penduduk pada kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya.



Tabel 3. 33
Angka Partisipasi Murni

JENJANG PENDIDIKAN	UMUR	PELAJAR	PENDUDUK	APM
Pra Sekolah (TK/SD/RA)	<7 tahun	6.924	8.016	86,38%
SD/RA	7-12 tahun	21.267	24.512	86.76%
SLTP/SMP/MTs	12-15 tahun	10.048	12.235	82.13%
SLTA/SMA/SMK/MA	16-18 tahun	-	-	-

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara :
Untuk data murid SMA/SMK/MA/Sederajat kami tidak memiliki karena itu
dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kami hanya sampai tingkat
SMP/MTs/Sederajat saja.*

APM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 untuk jenjang pendidikan Pra Sekolah adalah 86,38%, artinya bahwa dari 100 penduduk usia kurang dari 7 tahun 86 - 87 orang mengikuti pendidikan pra sekolah. Untuk 7 sampai dengan 12 tahun 86-87 orang mengikuti pendidikan SD/RA dan untuk usia 12 sampai dengan 15 tahun 82 - 83 orang mengikuti pendidikan SLTP/SMP/MTs. Dan untuk usia 16 sampai dengan 18 tahun yang mengikuti sekolah SLTA/SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memiliki datanya karena untuk data tersebut dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kami hanya sampai tingkat SMP/MTs/Sederajat saja.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.



c. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SMP menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SMP yang dinyatakan dalam persen.

Angka Putus Sekolah murid menyajikan presentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.

**Tabel 3. 34
Angka Putus Sekolah**

JENJANG PENDIDIKAN	MURID	MURID PUTUS SEKOLAH	APS
PRA SEKOLAH	6.924	-	0 %
SD/MI	12.966	9	0.07%
SLTP/MTs	14.669	13	0.09%
SLTA/MA	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara : Untuk data murid SMA/SMK/MA/Sederajat kami tidak memiliki karena itu dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kami hanya sampai tingkat SMP/MTs/Sederajat saja.

3. Ekonomi

a. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) adalah seluruh penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa atau umumnya disebut angkatan kerja. Indikator ini berguna sebagai indikator input bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Di samping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenagakerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.



Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas (tenaga kerja/manpower) dan tidak termasuk didalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga dan lainnya. Angkatan kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (*employed*) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*).

Tabel 3. 35
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	TINGKAT PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SMA/ Sederajat		DI,II & III		S 1		S 2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	DANAU PANGGANG	2	0	2	0	21	3	0	0	3	6	0	0	28	9
2	BABIRIK	3	0	3	0	22	0	0	0	4	3	0	0	32	3
3	SUNGAI PANDAN	2	1	2	0	39	1	0	0	7	7	0	0	50	9
4	AMUNTAI SELATAN	8	0	3	1	56	7	1	1	13	5	0	0	81	14
5	AMUNTAI TENGAH	2	0	2	0	113	11	4	0	22	15	1	0	144	26
6	AMUNTAI UTARA	0	0	2	0	45	7	0	0	8	1	0	0	55	8
7	BANJANG	1	0	3	1	58	4	0	1	4	5	0	0	66	11
8	HAUR GADING	0	0	1	0	33	0	0	0	9	3	0	0	43	3
9	PAMINGGIR	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6	0
10	SUNGAI TABUKAN	4	0	0	0	18	2	0	0	0	1	0	0	22	3
JUMLAH PENCAKER		22	1	18	2	409	35	5	2	72	46	1	0	527	86

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur / Pencari Kerja)

Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja) Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.



c. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

d. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja); atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.



4. Sosial

a. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur dan masing-masing disajikan dalam bentuk tabel tunggal menurut kecamatan.

**Tabel 3. 36
Angka Penyandang Cacat**

NO.	KELOMPOK UMUR	PENYANDANG CACAT			JUMLAH PENDUDUK	ANGKA PENYANDANG CACAT
		L	P	L+P		
1.	0 - 4	1	-	1	16.601	0,01%
2.	5 - 9	-	-	0	19.947	0,00%
3.	10 - 14	3	-	3	20.810	0,01%
4.	15 - 19	18	12	30	20.129	0,15%
5.	20 - 24	63	51	114	20.763	0,55%
6.	25 - 29	69	51	120	17.437	0,69%
7.	30 - 34	77	54	131	18.563	0,71%
8.	35 - 39	99	68	167	18.299	0,91%
9.	40 - 44	86	68	154	17.533	0,88%
10.	45 - 49	76	70	146	16.158	0,90%
11.	50 - 54	70	53	123	14.678	0,84%
12.	55 - 59	61	65	126	11.852	1,06%
13.	60 - 64	49	50	99	9.350	1,06%
14.	65 - 69	28	45	73	6.177	1,18%
15.	70 - 74	22	27	49	3.772	1,30%
16.	>=75	28	39	67	3.716	1,80%
Jumlah		750	653	1.403	235.785	0,60%

*Sumber : - Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara*



b. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

Tabel 3.37
Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK MISKIN PENERIMA JAMINAN KESEHATAN
		APBN
63.08.01	DANAU PANGGANG	6.902
63.08.02	BABIRIK	8.017
63.08.03	SUNGAI PANDAN	9.233
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	9.343
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	9.071
63.08.06	AMUNTAI UTARA	6.923
63.08.07	BANJANG	7.408
63.08.08	HAUR GADING	5.841
63.08.09	PAMINGGIR	2.530
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	5.030
63.08	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	70.298

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara



C. MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun nonpermanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten / kota, kecamatan maupun desa / kelurahan.

1. Angka Migrasi Masuk

Angka migrasi masuk menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun. Angka migrasi masuk bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal, dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Semakin tinggi angka migrasi masuk, maka daerah tersebut semakin mempunyai daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.



Tabel 3. 38
Angka Migrasi Masuk per Kecamatan

NO.	KECAMATAN		JUMLAH MIGRASI MASUK
	KODE	NAMA	
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	33
2.	63.08.02	BABIRIK	46
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	85
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	50
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	143
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	53
7.	63.08.07	BANJANG	41
8.	63.08.08	HAUR GADING	37
9.	63.08.09	PAMINGGIR	18
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	32
JUMLAH			538

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Angka Migrasi Keluar

Angka migrasi keluar adalah angka yang menunjukkan migran keluar dari suatu kabupaten/kota per 1000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun. Angka migrasi keluar berguna untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal.

Dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Semakin tinggi angka migrasi keluar maka daerah tersebut daya tariknya akan semakin kecil bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.



Tabel 3.39
Angka Migrasi Keluar per Kecamatan

NO.	KECAMATAN		JUMLAH MIGRASI KELUAR
	KODE	NAMA	
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	65
2.	63.08.02	BABIRIK	68
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	93
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	68
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	171
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	58
7.	63.08.07	BANJANG	50
8.	63.08.08	HAUR GADING	50
9.	63.08.09	PAMINGGIR	21
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	40
JUMLAH			684

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



3. Angka Migrasi Neto

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar.

Apabila migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar dari pada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif.

**Tabel 3. 40
Angka Migrasi Neto per Kecamatan**

NO.	KECAMATAN		JUMLAH MIGRASI			KETERANGAN
	KODE	NAMA	KELUAR	MASUK	SELISIH (JUMLAH KELUAR - JUMLAH MASUK)	
1.	63.08.01	DANAU PANGGANG	65	33	32	Lebih Banyak Keluar
2.	63.08.02	BABIRIK	68	46	22	Lebih Banyak Keluar
3.	63.08.03	SUNGAI PANDAN	93	85	8	Lebih Banyak Keluar
4.	63.08.04	AMUNTAI SELATAN	68	50	18	Lebih Banyak Keluar
5.	63.08.05	AMUNTAI TENGAH	171	143	28	Lebih Banyak Keluar
6.	63.08.06	AMUNTAI UTARA	58	53	5	Lebih Banyak Keluar
7.	63.08.07	BANJANG	50	41	9	Lebih Banyak Keluar
8.	63.08.08	HAUR GADING	50	37	13	Lebih Banyak Keluar
9.	63.08.09	PAMINGGIR	21	18	3	Lebih Banyak Keluar
10.	63.08.10	SUNGAI TABUKAN	40	32	8	Lebih Banyak Keluar
JUMLAH			684	538	146	Lebih Banyak Keluar

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari tabel kita bisa melihat jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar lebih banyak, sehingga bisa di sebut migrasi neto negatif. Dari data tersebut bisa menjadi dasar atau patokan untuk lebih meningkatkan kualitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, utamanya bidang pelayanan publik, lingkungan dan sumber daya. Sumber daya salah satunya sumber daya manusia yang harus lebih ditingkatkan untuk bisa lebih kreatif dan melek teknologi.



D. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh Penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal dan juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat basis data penduduk serta pelayanan publik.

1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya disalah satu istri, sesuai kesepakatan didalam keluarga tersebut. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam



keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel 3. 41
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH KARTU KELUARGA			JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELURGA			BELUM CETAK KARTU KELUARGA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
63.08.01	DANAU PANGGANG	5.279	1.738	7.017	5.275	1.736	7.011	4	2	6
63.08.02	BABIRIK	5.097	1.717	6.814	5.090	1.713	6.803	7	4	11
63.08.03	SUNGAI PANDAN	7.375	2.548	9.923	7.374	2.545	9.919	1	3	4
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	7.948	2.438	10.386	7.945	2.435	10.380	3	3	6
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	13.166	4.108	17.274	13.148	4.102	17.250	18	6	24
63.08.06	AMUNTAI UTARA	5.478	1.804	7.282	5.477	1.802	7.279	1	2	3
63.08.07	BANJANG	4.948	1.393	6.341	4.942	1.390	6.332	6	3	9
63.08.08	HAUR GADING	4.267	1.466	5.733	4.262	1.462	5.724	5	4	9
63.08.09	PAMINGGIR	2.153	571	2.724	2.150	571	2.721	3	0	3
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	3.774	1.364	5.138	3.772	1.363	5.135	2	1	3
63.08	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	59.485	19.147	78.632	59.435	19.119	78.554	50	28	78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP-el wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP-el. Dengan memiliki KTP-el penduduk dapat



dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya seperti urusan perbankan, mengurus izin usaha, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Dirjen dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011. KTP-el mempunyai fungsi sebagai identitas jati diri tunggal, berlaku nasional sehingga tak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP sehingga dapat menggunakan keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Tabel 3. 42
Jumlah dan Persentase Perekaman KTP-el

KODE WILAYAH	KECAMATAN	WAJIB KTP-EL	JUMLAH PEREKAMAN KTP-EL	PEREKAMAN KTP-EL
63.08.01	DANAU PANGGANG	15.700	15.508	98,78%
63.08.02	BABIRIK	14.936	14.724	98,58%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	21.580	21.299	98,70%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	23.300	23.038	98,88%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	38.460	37.959	98,70%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	16.098	15.924	98,92%
63.08.07	BANJANG	14.092	13.976	99,18%
63.08.08	HAUR GADING	12.724	12.635	99,30%
63.08.09	PAMINGGIR	6.188	6.112	98,77%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	11.336	11.225	99,02%
63.08	HULU SUNGAI UTARA	174.414	172.400	98,85%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Adapun beberapa karakteristik teknologi yang digunakan dalam KTP-el dan potensi pemanfaatannya bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Mikrochip KTP-el, merupakan kartu pintar sebagai media penyimpan data berbasis mikroprosesor dengan besaran memori 8 kb. Chip tersebut menyimpan biodata, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari kualitas terbaik saat perekaman.
- b. Blangko KTP-el, di mana data penduduk dapat direkam ke dalam chip dan dicetak di atas permukaannya. Terdiri dari 7 layer/lapis berbahan PET-G yang berukuran 85,60 x 53,98 mm, dengan ketebalan antara 0,76-1 mm, dengan chip berada di lapisan tengah. Bahan PET-G ini memperhatikan beberapa faktor seperti durabilitas (daya tahan) terhadap tekanan, temperatur, dan bahan kimia tertentu.
- c. Biometrik, mampu untuk mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk (deduplikasi) berdasarkan hasil perekaman data penduduk wajib KTP-el, berupa 10 sidik jari, 2 iris mata, dan foto wajah. Biometrik juga digunakan sebagai alat verifikasi untuk memastikan KTP-el tersebut telah diterima oleh pemiliknya melalui KTP reader dengan meletakkan jari pada scanner untuk dilakukan proses matching terhadap data yang terekam di dalam chip.



Tabel 3. 43
Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el

KODE WILAYAH	KECAMATAN	WAJIB KTP-EL	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI KTP-EL	KEPEMILIKAN KTP-EL
63.08.01	DANAU PANGGANG	15.700	15.234	97,03%
63.08.02	BABIRIK	14.936	14.483	96,97%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	21.580	20.957	97,11%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	23.300	22.708	97,46%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	38.460	37.437	97,34%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	16.098	15.688	97,45%
63.08.07	BANJANG	14.092	13.751	97,58%
63.08.08	HAUR GADING	12.724	12.417	97,59%
63.08.09	PAMINGGIR	6.188	5.971	96,49%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	11.336	10.989	96,94%
63.08	HULU SUNGAI UTARA	174.414	169.635	97,26%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

3. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta Kelahiran, akta Perkawinan untuk penduduk non muslim, sedangkan buku nikah untuk penduduk muslim (yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kementerian Agama), akta perceraian untuk penduduk non muslim, akta cerai untuk penduduk muslim (yang dikeluarkan Pengadilan Agama) dan akta kematian.



a. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya.

**Tabel 3. 44
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Lahir**

KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA LAHIR	KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
63.08.01	DANAU PANGGANG	21.272	12.493	58,73%
63.08.02	BABIRIK	20.312	12.223	60,18%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	29.180	20.490	70,22%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	31.724	19.729	62,19%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	51.842	29.831	57,54%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	21.538	13.161	61,11%
63.08.07	BANJANG	18.975	10.779	56,81%
63.08.08	HAUR GADING	17.183	10.075	58,63%
63.08.09	PAMINGGIR	8.352	5.030	60,23%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	15.407	10.398	67,49%
63.08	Kab. Hulu Sungai Utara	235.785	144.209	61,16%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Tabel 3.52. Kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 61,16 persen (144.209 jiwa). Apabila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Sungai Pandan paling tinggi yaitu 70,22 persen sedangkan Kecamatan Banjang paling rendah, yaitu 56,81 persen.

b. Akta Perkawinan/Buku Nikah

Akta perkawinan/buku nikah merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan/buku nikah memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Tabel 3.54. menyajikan kepemilikan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kementerian Agama untuk penduduk yang beragama Islam dan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penduduk beragama non Islam.

Akta Perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setelah seorang pria dan seorang wanita melangsungkan perkawinan secara sah.

Dokumen ini berisi informasi tentang identitas pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan, tempat dan tanggal perkawinan, serta nama pemuka agama atau penghayat kepercayaan yang memberkati perkawinan.



Tabel 3. 45
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kawin

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK BERSTATUS KAWIN	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA KAWIN	KEPEMILIKAN AKTA KAWIN
63.08.01	DANAU PANGGANG	9.648	4.550	47,16%
63.08.02	BABIRIK	9.305	5.297	56,93%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	12.905	7.555	58,54%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	14.455	8.721	60,33%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	23.363	13.318	57,00%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	9.845	5.594	56,82%
63.08.07	BANJANG	8.965	4.566	50,93%
63.08.08	HAUR GADING	7.749	4.484	57,87%
63.08.09	PAMINGGIR	3.982	1.537	38,60%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	6.632	3.818	57,57%
63.08	HULU SUNGAI UTARA	106.849	59.440	55,63%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

c. Akta Perceraian

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku.



Tabel 3. 46
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Cerai

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK BERSTATUS CERAI	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA CERAI	KEPEMILIKAN AKTA CERAI
63.08.01	DANAU PANGGANG	505	169	33,47%
63.08.02	BABIRIK	392	142	36,22%
63.08.03	SUNGAI PANDAN	1.002	316	31,54%
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	781	309	39,56%
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	1.560	722	46,28%
63.08.06	AMUNTAI UTARA	520	222	42,69%
63.08.07	BANJANG	460	146	31,74%
63.08.08	HAUR GADING	389	140	35,99%
63.08.09	PAMINGGIR	146	19	13,01%
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	473	187	39,53%
63.08	HULU SUNGAI UTARA	6.228	2.372	38,09%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.55. menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai dan kepemilikan akta cerai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian sebesar 2.372 jiwa atau 38,09 persen. Sama dengan halnya akta perkawinan, bahwa untuk penduduk non muslim akta perceraian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk akta cerai penduduk muslim dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Jika dilihat menurut wilayah, maka jumlah penduduk berstatus cerai dan memiliki akta perceraian (muslim dan non muslim) tertinggi berada pada



Kecamatan Amuntai Tengah (722 jiwa atau 46,28%) sedangkan yang terendah di Kecamatan Paminggir (19 jiwa atau 13,01 %). Terlihat pula bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki akta perceraian sebanyak 38,09 persen atau sebanyak 2.372 jiwa dari 6.228 penduduk yang berstatus cerai.

d. Akta Kematian

Akta kematian merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Akta Kematian penting untuk dimiliki setiap dapat dipergunakan untuk mengurus masalah waris dan pensiun terhadap keluarga ahli waris, pelaporan kematian juga dapat membantu sirkulasi pertumbuhan penduduk sehingga dapat menghindari terjadinya pembengkakan jumlah penduduk pada data kependudukan.

**Tabel 3. 47
Jumlah Kepemilikan Akta Kematian**

KODE WILAYAH	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
63.08.01	DANAU PANGGANG	301	213	514
63.08.02	BABIRIK	273	218	491
63.08.03	SUNGAI PANDAN	589	470	1.059
63.08.04	AMUNTAI SELATAN	394	281	675
63.08.05	AMUNTAI TENGAH	863	584	1.447
63.08.06	AMUNTAI UTARA	324	301	625
63.08.07	BANJANG	281	207	488
63.08.08	HAUR GADING	283	203	486
63.08.09	PAMINGGIR	51	30	81
63.08.10	SUNGAI TABUKAN	291	232	523
63.08	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	3.650	2.739	6.389

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



Tabel 3. 47
Akta Kematian Tahun 2023 Perbulan

NO.	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1.	DANAU PANGGANG	24	15	5	4	11	9	13	12	9	9	12	7	130
2.	BABIRIK	19	14	21	12	12	11	6	15	15	13	11	16	165
3.	SUNGAI PANDAN	26	19	13	11	28	26	18	13	25	19	17	28	243
4.	AMUNTAI SELATAN	27	26	13	6	15	17	12	9	9	13	18	8	173
5.	AMUNTAI TENGAH	37	28	39	20	59	24	42	44	29	42	51	28	443
6.	AMUNTAI UTARA	6	7	29	10	25	27	9	36	9	17	14	9	198
7.	BANJANG	13	23	17	6	12	17	11	12	2	10	13	9	145
8.	HAUR GADING	7	18	12	4	8	12	7	18	2	7	25	13	133
9.	PAMINGGIR	3	3	4	2	6	2	6	4	1	4	1	2	38
10.	SUNGAI TABUKAN	19	8	12	3	17	13	12	15	11	7	10	15	142
TOTAL		181	161	165	78	193	158	136	178	112	141	172	135	1.810

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



BAB IV

PENUTUP

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status kependudukan dan SIAK yang ada saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain misalnya menggambarkan proporsi dan jumlah pengangguran dan lain-lain. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan registrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini di samping sebagai output pemanfaatan data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan merupakan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kurun waktu tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, juga merupakan hasil pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten sebagaimana maksud pasal 7 huruf "g"

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Data dan informasi yang disajikan dalam profil ini telah diaplikasikan pada beberapa indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih luas dan merupakan cerminan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, ke depan diharapkan data-data yang terdapat dalam profil ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan karena pembangunan dilaksanakan pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, sehingga segala kegiatan harus berbasiskan data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kebijakan, program dan kegiatan semakin tepat sasaran maka data-data kependudukan yang dibutuhkan harus semakin lengkap, akurat dan valid. Dengan demikian di samping dibutuhkan dukungan data dari SKPD terkait, hal yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga data perseorangan dan data agregat kependudukan yang tersimpan dalam basis data kependudukan akan semakin up to date/valid.



Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya mulai dari kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara disamping dari segi regulasi terbaru (UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sudah ada beberapa kemudahan seperti pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), penerbitan akta pencatatan sipil semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting sekarang penerbitannya di lakukan di tempat domisili penduduk, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri sekarang cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini akan disajikan secara berkala. Pada profil mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem yang adadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kabupaten Hulu Sungai Utara**



Jl. Karya Manuntung Desa Kota Raja Kec. Amuntai Selatan
Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan Kode Pos. 71419